

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Undang-Undang RI, 2009). Rumah sakit berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, tanpa unsur diskriminasi serta efektif dengan mengedepankan kebutuhan pasien sesuai standar pelayanan rumah sakit. Rumah sakit berkewajiban menyelenggarakan rekam medis, dalam rangka menunjang pemberian pelayanan kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2014). Penyelenggaraan rekam medis diwujudkan melalui manajemen informasi kesehatan di Rumah Sakit, serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rahmadiliyani dan Faizal, 2018).

Rekam medis adalah dokumen penting berupa catatan yang berisikan identitas pasien, pemeriksaan fisik, pengobatan dan tindakan, serta pelayanan penunjang lain yang diberikan kepada pasien (Kementerian Kesehatan RI, 2008). Rekam medis bersifat rahasia, mengingat didalamnya termuat informasi penting milik pasien yang tidak dapat disebarluaskan. Sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi informasi kesehatan dalam rekam medis terhadap kemungkinan hilang, kerusakan, kasus pemalsuan dan pengaksesan yang tidak sah (Tho dan Purnama, 2020). Seluruh pihak yang terlibat dalam proses pelayanan di rumah sakit tanpa terkecuali wajib untuk menjaga kerahasiaan informasi rekam medis (Suwignjo, 2019).

Dokumen rekam medis adalah milik dokter, dokter gigi atau fasilitas kesehatan, sedangkan isi rekam medis adalah milik pasien (Kementerian Kesehatan RI, 2018). Informasi mengenai identitas pasien dan riwayat kesehatan dapat diungkapkan untuk tujuan tertentu, seperti kesejahteraan pasien, permintaan dari aparat penegak hukum, permintaan dari organisasi atau badan berdasarkan ketentuan hukum, kepentingan riset dan pendidikan maupun audit medis. Permintaan keterangan dalam rekam medis dapat dilakukan secara tertulis kepada pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan harus disetujui oleh pasien sebagai

pemilik isi rekam medis. Pemanfaatan rekam medis untuk keperluan riset dan pendidikan yang mencantumkan identitas pasien, wajib mendapatkan persetujuan secara tertulis dari pasien atau ahli waris pasien serta harus dilindungi kerahasiaannya. Pihak lain yang membutuhkan informasi dalam rekam medis harus senantiasa menghormati privasi pasien. Tindakan tersebut dilakukan agar data dan informasi penting yang termuat dalam rekam medis tidak bocor dan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab (Elindai dan Yulita, 2019).

Pelepasan informasi rekam medis harus dilakukan secara tertulis kepada pimpinan sarana pelayanan kesehatan, serta mendapatkan izin tertulis dari pasien selaku pemilik informasi. Kenyataan di lapangan, masih ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis di beberapa rumah sakit. Ketidaksesuaian tersebut terdapat pada ketidaklengkapan berkas-berkas persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pemohon. Berikut data mengenai kondisi yang menunjukkan ketidaklengkapan berkas persyaratan pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis di rumah sakit dalam penelitian terdahulu :

Tabel 1.1 Data Ketidاكلengkapan Persyaratan Pelepasan Informasi Rekam Medis

Peneliti	Tahun	Persyaratan yang Harus Dipenuhi	Jumlah Permintaan	Permintaan Sesuai Persyaratan	Permintaan Tidak Sesuai Persyaratan
Faida (2016)	2015	Permintaan pelepasan informasi rekam medis harus melampirkan surat kuasa dari pasien	277 permintaan <i>resume</i> medis (100%)	258 permintaan melampirkan surat kuasa pasien (93%)	19 permintaan tidak melampirkan surat kuasa pasien (7%)
Siswati <i>et al.</i> (2018)	2018	Surat permintaan pelepasan informasi rekam medis, surat kuasa bermaterai 6000, fotokopi identitas pasien, dan identitas pihak ketiga	41 permintaan informasi medis dari pihak ketiga (100%)	27 permintaan melampirkan persyaratan lengkap sesuai ketentuan (100%)	5 permintaan tidak melampirkan surat kuasa (12%), 9 permintaan tidak menyertakan <i>fotocopy</i> KTP pasien (22%), dan 8 permintaan tidak

Peneliti	Tahun	Persyaratan yang Harus Dipenuhi	Jumlah Permintaan	Permintaan Sesuai Persyaratan	Permintaan Tidak Sesuai Persyaratan
					melampirkan fotocopy KTP dari pihak ketiga (20%)
Tho dan Purnama (2020)	2017	Pihak Kepolisian Surat pengantar dari pasien yang bersangkutan, surat permintaan <i>visum et repertum</i> dari peradilan, surat pengantar dari advokat, dan surat kuasa atau surat persetujuan pasien  Pihak Keluarga yang Diberi Kuasa Kartu Keluarga, Surat Pengantar Permintaan Informasi, surat kuasa atau surat persetujuan pasien, pernyataan pernah berobat di rumah sakit	120 permintaan <i>visum et repertum</i> dan 25 permintaan resume (100%)	Sebanyak 60% permintaan melampirkan persyaratan yang lengkap	Sebanyak 40% permintaan tidak melampirkan persyaratan yang lengkap, seperti tidak dilengkapi surat pengantar, kartu keluarga, dan surat pernyataan pernah dirawat.
Permana dan Rumana (2017)	2017	Pihak asuransi harus melampirkan surat kuasa dari pasien	95 permintaan pelepasan informasi rekam medis untuk kepentingan asuransi (100%)	30 permintaan melampirkan surat kuasa (32%)	65 permintaan tidak melampirkan surat kuasa (68%)

Sumber : Artikel Penelitian Terdahulu

Berdasarkan Tabel 1.1 diketahui persentase dan permasalahan pelepasan informasi rekam medis yang tidak melampirkan persyaratan lengkap. Permasalahan ketidaklengkapan persyaratan yang terjadi adalah pemohon tidak melampirkan surat kuasa dari pasien sebesar 29%. Pemohon tidak melampirkan KTP pasien dan kartu identitas pihak ketiga sebesar 15%. Pemohon tidak melampirkan persyaratan pendukung lain, diantaranya surat pengantar, kartu keluarga, dan surat pernyataan pernah dirawat sebesar 40%.

Pelaksanaan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, bahwa pemanfaatan rekam medis harus melampirkan persetujuan tertulis dari pasien selaku pemilik informasi atau ahli waris serta wajib dilindungi kerahasiaannya. Menurut Rano (2015) dalam Faida (2016) penyampaian informasi rekam medis kepada orang atau badan yang diberi kuasa pasien, salah satunya pihak asuransi yang menanggung biaya pengobatan, diperlukan surat kuasa pasien atau wali pasien (bila pasien tidak dapat membuat surat kuasa). Ketidaklengkapan persyaratan dalam pelepasan informasi rekam medis, selain tidak melampirkan surat kuasa, adalah pihak ketiga tidak membawa kartu identitas yang sah. Permasalahan ini akan berisiko menimbulkan peluang pemalsuan data serta jatuhnya informasi kepada oknum yang tidak bertanggung jawab (Warijan *et al.*, 2019).

Ketidaksesuaian lain dalam pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis, terletak pada alur atau prosedur terkait dengan permintaan pelepasan informasi rekam medis pasien oleh pemohon atau peminjam. Berikut data pelaksanaan yang menunjukkan ketidaksesuaian alur atau prosedur pelepasan informasi rekam medis di rumah sakit yang diperoleh dari penelitian terdahulu :

Tabel 1.2 Data Ketidaksesuaian Pelaksanaan Prosedur Pelepasan Informasi Rekam Medis

Peneliti	Prosedur Sesuai SOP	Pelaksanaan
Yusuf dan Masturoh (2015)	Pihak kepolisian membawa surat permohonan resmi yang diserahkan kepada petugas rekam medis. Petugas rekam medis akan melakukan pencatatan permintaan ke dalam buku ekspedisi. Petugas rekam medis akan menemui dokter yang merawat pasien untuk mengisi data <i>visum et repertum</i> sesuai dengan informasi dalam rekam medis. Selanjutnya apabila <i>visum et repertum</i> telah diproses, pihak kepolisian dapat mengambilnya ke bagian rekam medis. Pengambilan <i>visum et repertum</i> akan dicatat dalam buku ekspedisi.	Permintaan dilakukan secara lisan oleh pihak kepolisian tanpa melampirkan surat permohonan resmi.
Istikomah <i>et al.</i> (2021)	<p>Pelepasan informasi rekam medis yang dilakukan mahasiswa penelitian, harus dicatat dalam buku peminjaman atau ekspedisi, hal tersebut bertujuan agar rekam medis yang dipinjam dapat diketahui keberadaannya.</p> <p>Membatasi dan melarang petugas yang tidak berkepentingan untuk masuk ke ruang <i>filig</i>.</p>	<p>Buku peminjaman atau ekspedisi untuk pencatatan kegiatan peminjaman rekam medis belum tersedia</p> <p>Petugas lain (selain petugas <i>filig</i>) dapat dengan mudah keluar masuk</p>

<b>Peneliti</b>	<b>Prosedur Sesuai SOP</b>	<b>Pelaksanaan</b>
	Apabila terdapat mahasiswa yang ingin masuk ruang <i>filing</i> wajib didampingi oleh petugas <i>filing</i> yang memiliki hak akses rekam medis.	ruang <i>filing</i> tanpa adanya larangan khusus. Bagi mahasiswa yang membutuhkan data rekam medis, dapat dengan mudah melihat dalam ruang <i>filing</i> tanpa didampingi oleh petugas

Sumber : Artikel Penelitian Terdahulu

Berdasarkan Tabel 1.2 diketahui bahwa pemohon yaitu pihak kepolisian tidak melaksanakan proses sesuai dengan alur yang telah ditetapkan. Terjadinya ketidaksesuaian prosedur pelaksanaan pelepasan informasi untuk *visum et repertum* dikarenakan petugas tidak mengetahui prosedur seharusnya, dan Standar Prosedur Operasional tersebut hanya sekedar formalitas saja. Menurut Huffman (1994) dalam Yusuf dan Masturoh (2015) prosedur tetap merupakan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara atau pedoman kerja untuk penyelenggaraan rekam medis di rumah sakit. Peraturan ataupun prosedur tersebut disosialisasikan untuk dilaksanakan oleh pihak yang terlibat dalam proses pemaparan informasi rekam medis, hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi kesalahan proses kerja serta tidak menimbulkan adanya tuntutan di masa yang akan datang.

Ketidaksesuaian pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis untuk kepentingan pendidikan, pada penelitian Istikomah *et al.* (2021) yaitu ditemukan mahasiswa yang meminjam rekam medis pasien tanpa didampingi dengan petugas *filing*. Tanpa adanya pendampingan, tidak menutup kemungkinan terdapat kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswa yang sedang melakukan penelitian. Kecurangan yang dapat dilakukan salah satunya adalah memotret dokumen rekam medis akan menimbulkan kebocoran data dalam rekam medis.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Suyoko *et al.* (2019) di Rumah Sakit Telogorejo Semarang menjelaskan terkait permasalahan internal dan eksternal dalam pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis. Permasalahan internal yang terjadi adalah ketidaklengkapan pengisian rekam medis, sedangkan untuk permasalahan eksternal adalah ketidaktahuan pihak ketiga mengenai kebijakan pelepasan informasi rekam medis yang berlaku di rumah sakit. Pihak ketiga memiliki persepsi bahwa informasi medis pasien dapat diminta dengan mudah secara lisan tanpa harus melengkapi persyaratan khusus. Penyebab lain adanya

ketidaksesuaian pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis dalam penelitian Elyasari *et al.* (2017) adalah petugas kurang memahami Standar Prosedur Operasional pelepasan informasi rekam medis dikarenakan sosialisasi yang kurang menyeluruh kepada pihak yang terlibat dalam proses tersebut.

Kejadian kebocoran data rekam medis salah satunya melalui penyampaian data rekam medis yang tidak sesuai prosedur sangat mungkin terjadi. Dampak buruk yang ditimbulkan oleh kejadian tersebut tidak dapat disangkal. Seringkali dilaporkan kasus dokter menyebarluaskan rahasia pasien, yang menyebabkan pasien bersangkutan kehilangan pekerjaan, tidak menerima santunan asuransi, bahkan mengalami permasalahan keluarga (Nainggolan, 2018).

Penelitian dari Fadhilah (2018) menjelaskan bahwa saat melakukan wawancara dengan media, salah satu dokter RSUD Wijaya Kusumah Kuningan membocorkan isi rekam medis pasien yang telah meninggal saat. Menyikapi kejadian tersebut, pihak keluarga pasien merasa tidak terima dan menyayangkan sikap dari dokter yang bersangkutan. Kasus serupa juga terjadi pada Rumah Sakit X, seorang dokter spesialis forensik mempublikasikan hasil autopsi korban pembunuhan, hal tersebut menyebabkan dokter yang bersangkutan dituntut ke pengadilan (Wardany, 2020). Pembukaan dan penyebarluasan informasi rekam medis yang tidak sesuai ketentuan dapat mengakibatkan kerugian bagi pasien maupun rumah sakit. Bagi dokter yang menyebarkan informasi dalam rekam medis dapat dijatuhi sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (Undang-Undang RI, 2004).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, mengingat pentingnya rumah sakit dalam menjaga keamanan berkas rekam medis dalam pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis, serta dampak pidana serta kerugian yang dialami oleh pasien maupun rumah sakit, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pelaksanaan Pelepasan Informasi Rekam Medis dalam Menjamin Aspek Kerahasiaan Rekam Medis di Rumah Sakit : *Literature Review*” untuk mengetahui lebih lanjut prosedur serta pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis di beberapa rumah sakit, apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan prosedur atau peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dapat dilakukan perumusan masalah dalam penelitian yang dibuat menggunakan metode *PICO*, sebagai berikut :

Tabel 1.3 Metode *PICO*

<b>Metode <i>PICO</i></b>	
<i>Population</i>	Permintaan pelepasan informasi rekam medis di rumah sakit
<i>Intervention</i>	Analisis pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis di rumah sakit
<i>Comparison</i>	-
<i>Outcome</i>	Pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan

Sehingga rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana Pelaksanaan Pelepasan Informasi Rekam Medis dalam Menjamin Aspek Kerahasiaan Rekam Medis di Rumah Sakit?”

## 1.3 Tujuan

Mengetahui pelaksanaan dan permasalahan pelepasan informasi rekam medis di rumah sakit ditinjau dari aspek *man, facilities, dan method*

## 1.4 Manfaat

### 1.4.1 Bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi terkait pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis.

### 1.4.2 Bagi Peneliti

- a. Penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di program studi Manajemen Informasi Kesehatan jurusan Kesehatan Politeknik Negeri Jember.
- b. Penelitian ini bermanfaat sebagai proses pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan serta kemampuan berpikir peneliti.

### 1.4.3 Bagi Politeknik Negeri Jember

Penelitian ini bermanfaat sebagai referensi kepustakaan serta arsip yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa maupun peneliti lain.

## 1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan *literature review* ini adalah bagaimana prosedur pelaksanaan dan permasalahan dalam pelepasan informasi rekam medis di rumah sakit. Pelepasan informasi yang diteliti meliputi beberapa kepentingan, antara lain asuransi, pendidikan atau penelitian, maupun permintaan *visum et repertum* serta menganalisis permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Analisis dilakukan berdasarkan aspek *Man, Facilities*, dan *Method*. Mooney (1954) dalam Rohman (2013) mengemukakan pandangan mengenai unsur-unsur yang terkandung dalam manajemen secara lebih ringkas, dengan memasukkan unsur-unsur *money, material*, dan *machine* ke dalam istilah yang disebut dengan fasilitas. Sehingga menurutnya unsur manajemen hanya meliputi *man, facilities*, dan *method*.

Aspek *Man* yaitu menganalisis siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis. Aspek *Facilities* yaitu menganalisis persyaratan atau sarana prasarana yang digunakan dalam proses pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis. Aspek *Method* yaitu menganalisis bagaimana alur atau proses pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis.

## 1.6 Keaslian Penelitian

Sepanjang pengetahuan peneliti, penelitian terkait Analisis Pelaksanaan Pelepasan Informasi Rekam Medis dalam Menjamin Aspek Kerahasiaan Rekam Medis di Rumah Sakit menggunakan metode *literature review* belum pernah dipublikasikan di *database online*. Berikut *state of the art* dari penelitian ini :

Tabel 1.4 *State of The Art*

Materi	Siswati <i>et al.</i> (2018)	Istikomah <i>et al.</i> (2021)	Ramadhanti (2022)
Judul	Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis Kepada Pihak Ketiga Untuk Klaim Asuransi di Rumah Sakit Muhammadiyah	Tinjauan Pelepasan Informasi Rekam Medis Berdasarkan Aspek Hukum Keamanan dan Kerahasiaan Rekam Medis untuk Pendidikan di RSUD Sleman	Analisis Pelaksanaan Pelepasan Informasi Rekam Medis dalam Menjamin Aspek Kerahasiaan Rekam Medis di Rumah Sakit : <i>Literature Review</i>



Materi	Siswati <i>et al.</i> (2018)	Istikomah <i>et al.</i> (2021)	Ramadhanti (2022)
	Taman Puring Jakarta Tahun 2018		
Tujuan	Mengetahui bagaimana pelepasan informasi rekam medis berdasarkan aspek hukum keamanan dan kerahasiaan rekam medis untuk pendidikan di RSUD Sleman	Mengetahui bagaimana pelepasan informasi rekam medis berdasarkan aspek hukum keamanan dan kerahasiaan rekam medis untuk pendidikan di RSUD Sleman	Menganalisis pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis di rumah sakit
Metode	Kualitatif	Kualitatif	<i>Literature review</i>
Ruang Lingkup	Pelepasan informasi rekam medis bagi pihak ketiga	Pelepasan informasi rekam medis untuk kepentingan	Pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis di rumah sakit untuk kepentingan asuransi, pendidikan, dan <i>visum et repertum</i>
Hasil	Petugas yang menangani pelepasan informasi rekam medis tidak selalu mengecek kelengkapan persyaratan. Sebanyak 14 permintaan (34%) dari 41 permintaan (100%) permintaan pelepasan informasi rekam medis oleh pihak asuransi tidak melampirkan persyaratan yang lengkap.	Belum tersedia buku ekspedisi atau buku peminjaman berkas rekam medis pada pelepasan informasi rekam medis untuk kepentingan pendidikan. Belum tersedia ruangan khusus untuk mahasiswa melakukan penelitian.	Pada aspek <i>Man</i> persentase tertinggi pihak yang terlibat dalam pelepasan informasi rekam medis untuk asuransi adalah petugas rekam medis (84,21%), untuk pendidikan adalah mahasiswa/instansi pendidikan (100%), dan untuk <i>visum et repertum</i> adalah kepolisian (100%). Pada aspek <i>Facilities</i> , persentase tertinggi berkas persyaratan yang harus dilampirkan dalam pelepasan informasi rekam medis untuk asuransi adalah surat kuasa (47,36%), untuk pendidikan adalah surat permohonan penelitian (100%), dan untuk <i>visum et repertum</i> adalah surat permohonan resmi dari kepolisian atau surat perintah resmi (100%).

<b>Materi</b>	<b>Siswati <i>et al.</i> (2018)</b>	<b>Istikomah <i>et al.</i> (2021)</b>	<b>Ramadhanti (2022)</b>
			Pada aspek <i>Method</i> prosedur diawali dengan penyerahan persyaratan, permintaan persetujuan kepada pimpinan, pemrosesan pencarian informasi yang dibutuhkan, dan penyerahan informasi kepada pihak ketiga. Permasalahan pada pelepasan informasi rekam medis antara lain ketidaklengkapan berkas persyaratan (31,57%), petugas belum mengetahui prosedur pelepasan informasi (9,09%), dan belum terdapat Standar Prosedur Operasional (30,76%).